



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 3.a TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGELOLAAN NTB CARE DAN
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT LAINNYA PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana ,cepat dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengelolaan NTB Care dan Layanan Pengaduan Lainnya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan NTB Care dan Layanan Pengaduan Lainnya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali ,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengelolaan NTB *Care* dan Layanan Pengaduan Lainnya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

1. Pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;

2. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah.

b. Penganggung Jawab / Ketua

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja dan penyelesaian dan pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
2. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

c. Anggota

1. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
2. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. Pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
4. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pembina / penanggung jawab;
5. Anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh penanggung jawab / ketua.

d. Pejabat Penghubung

1. Menginformasikan Pengaduan Kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti pengaduan ;
2. Berkoordinasi dengan Unit Teknis Penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
3. Menjawab Pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja;
4. Memberikan Laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Organisasi Penyelenggara / Satuan Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lombok Tengah
Pada tanggal 4 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran I Keputusan Bupati Lombok Tengah


Nomor : 3.9 Tahun 2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan NTB Care dan Layanan Pengaduan Lainnya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati Lombok Tengah.

Daftar Nama Tim

- Pembina : 1. Bupati Lombok Tengah
2. Wakil Bupati Lombok Tengah
- Penanggung Jawab/Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Inspektur
3. Kepala Bagian Humas
4. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika



Lampiran II Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 3. a Tahun 2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan NTB Care dan Layanan Pengaduan Lainnya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati Lombok Tengah

Daftar Nama Pejabat Penghubung

NO	Nama OPD	Kedudukan dalam TIM	Nama/ Jabatan	No.HP	E-Mail
1	SEKRETARIAT DAERAH	Pejabat Penghubung	ANDI TAUFIK KURNIA, Ap. M.Si	087865335808	Ataufikurnia@gmail.com
2	DINAS KOMINFO	Pejabat Penghubung	Drs. SAHRI, MM	081917371079	Sahrimm@gmail.com
3	INSPEKTORAT	Pejabat Penghubung	SAPTO SAYOHO, SH	087865398990	Saptosayogo88@gmail.com
4	DINAS KESEHATAN	Pejabat Penghubung	JOHAN EFFENDY, S.SI., M.PH	085337453253	Tiangjo@gmail.com
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pejabat Penghubung	HJ. LALE ANYS FAJRIANI, AP, M. SI	081805789549	laleanysfajriani@gmail.com
6	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Pejabat Penghubung	H. LENDEK JAYADI, SE., MM	081237944257	jayadisudharma@gmail.com
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pejabat Penghubung	HERWAN NEDI, S.PI	081918150499	Herwannedi@gmail.com
8	DINAS PENDIDIKAN	Pejabat Penghubung	DRS.H. LALU MULIAWAN,MM.	081933120607	Mamikmuliawan@gmail.com
9	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pejabat Penghubung	MURSAL, S.IP	08175769710	mursal.sip@gmail.com
10	DINAS PERHUBUNGAN	Pejabat Penghubung	HJ.BAIQ SRI DAMAYANTI WIRADA9MA, SE., M.ACC	085333128668	baiqyantw71@gmail.com
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pejabat Penghubung	LALU SETIAWAN S.SOS	087770279342	setiawanlalu73@gmail.com
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pejabat Penghubung	HLM. IRWAN SYAIHU, MPD	081917433268	irwansyaihu776@gmail.com
13	DINAS PERTANIAN	Pejabat Penghubung	TAUFIKURRAHM AN PUA NOTE, S.PT, M.SC. M. ENG	087880886822	perencanaan.pe rtanakloteng@gmail.com
14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pejabat Penghubung	ISKANDAR JOHARI,BS,C.S.I P	0817363906	iskandarjohari@gmail.com
15	DINAS SOSIAL	Pejabat Penghubung	Ir.Lalu Azhar, M.Si	08175703087	azhar.ariatha@yahoo.com
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pejabat Penghubung	R. MULYANTORO BARSAP, S.SOS	081805293446	Disnakertranslo tengkab@gmail.com

17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	Pejabat Penghubung	IR. H. MUHAMMAD DIRAJAT, MM	08175701719	riezkhani2018 @gmail.com
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pejabat Penghubung	H. ABDUL KADIR, ST/ SEKRETARIS	081917432929	Abdukkadir.ak7 34@gmail.com
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pejabat Penghubung	IR. SAHARUDIN	08175752726	psi.loteng @gmail.com
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pejabat Penghubung	BQ. ENNY MARDIANA WIRADARMA, SH., MM	081803647017	Ennymardiana6 5@Gmail.com
21	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pejabat Penghubung	H. NURJAHMAN, SP., MM	087863483080	nurjahman68 @gmail.com
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pejabat Penghubung	SURYA DARMA, SH	081818181263	Soerja_d @yahoo.com
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pejabat Penghubung	MUHAMMAD SUKARMAN SE.M.Ak	08175728094	msukarman67 @Gmail.com
24	SATPOL PP	Pejabat Penghubung	MASUJIADI, SH	087865311169	masujiadi69 @gmail.com
25	SEKRETARIAT DPRD	Pejabat Penghubung	SUHADI KANA, S.SOS. M.H.	087775451355	suhadi.kana15 @gmail.com
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pejabat Penghubung	SUHARTONO, S.IP	081907209459	Suhartono.henk y@gmail.com
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pejabat Penghubung	Ir. SABARDI ALAM	087865341122	Sabardialam20 18@gmail.com
28	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pejabat Penghubung	H. MUTAWALLI, SH	0818364862	Mutawallih64 @gmail.com
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pejabat Penghubung	DAFINA FATANA,SE., M.ACC	08180571538	Dafinafathana @gmail.com
30	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pejabat Penghubung	Drs. H. REMAN	081917050532	Rabare64 @gmail.com
31	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pejabat Penghubung	LALU YUSUF ANSHARY. ST, M.Sc	0818279254	Arigeod @gmail.com
32	RSUD	Pejabat Penghubung	Dra. ENNIS TRISTIARINE, MM	087864642323	ennistristiarine @gmail.com
33	KANTOR CAMAT PRAYA	Pejabat Penghubung	IDA ARIANTI, SE	087765443968	Ariantyida @gmail.com

34	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH	Pejabat Penghubung	RAJAB ALIMUDIN, BA.	087865721220	singlef8er @gmail.com
35	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT	Pejabat Penghubung	SADIRUN ANWAR,S.SOS	081917060160	Sadirunke2 @gmail.com
36	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA	Pejabat Penghubung	HUSNAN, S.IP	081805764500 /08235901160 9	Nanrggt @gmail.com
37	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR	Pejabat Penghubung	H. MUH. AMIN, S.SOS	087765208176	Muhaminahma d288 @gmail.com
38	KANTOR CAMAT PUJUT	Pejabat Penghubung	LALU SLAMET HARTA, S.SOS	085934894847	Kecamatanpuju t.loteng @gmail.com
39	KANTOR CAMAT JANAPRIA	Pejabat Penghubung	SYAMSUB RIJAL, S.IP	087865875772	Syamsunrijal19 66@gmail.com
40	KANTOR CAMAT KOPANG	Pejabat Penghubung	HJ. HENI ERNAWATY, S.IP	081805720511	Hennyernawaty 01@gmail.com
41	KANTOR CAMAT BATUKLIANG	Pejabat Penghubung	H MUHAMAD SYUKRI SIP	081917180547	msyukri770 @gmail.com
42	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA	Pejabat Penghubung	KAHARUDIN, S.SOS., MM	081805247776	151070kaharud in@gmail.com
43	KANTOR CAMAT JONGGAT	Pejabat Penghubung	ILHAM SUBARI. S. SOS.	081907812010	ilhamsubariaja @gmail.com
44	KANTOR CAMAT PRINGGARATA	Pejabat Penghubung	BAIQ ROHMIWATI, SH	081917604848	baiqrohmiwati3 @gmail.com



 BUPATI LOMBOK TENGAH

 H. MOH. SUHAILI FT.